



**BUPATI TORAJA UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang efektif, efisien dan transparan serta menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toraja Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut urusan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagimana unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara;

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang;
7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah;
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan;
11. Rekening kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan Daerah yang dikelolanya;
12. Rekening Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah yang dikelolanya;
13. Rekening Kas Bendahara Pengeluaran pembantu adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah yang dikelolanya;
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang dipimpinya;
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
20. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
21. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah;
22. Pengelola Keuangan Perangkat Daerah adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
23. Penyedia barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang /Pekerjaan Konstruksi/jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
24. Sistem Pembayaran adalah seperangkat aturan lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi;
25. Kartu Kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai dalam bentuk kartu yang di terbitkan oleh Bank untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi. Kartu kredit seperti meminjamkan uang kepada konsumen dan bukan mengambil uang dari rekening;

26. Kartu Debit adalah kartu pembayaran secara elektronik yang di terbitkan oleh Bank. Kartu ini berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan pada bank penerbit kartu debit tersebut;
27. Uang Elektronik atau *e-money* adalah alat pembayaran dengan nilai uang yang telah tersimpan secara elektronik pada kartu *E-money* dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di *internet* maupun *merchant-merchant* yang telah bekerja sama dengan bank penerbit kartu *e-money* tersebut;
28. Bilyet adalah formulir, nota dan bukti tertulis lain yang dapat membuktikan transaksi, berisi keterangan perintah membayar;
29. Giro adalah surat perintah memindah bukukan sejumlah nilai uang dari rekening seseorang kepada rekening lain yang di tunjuk surat tersebut;
30. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang;
31. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
32. Pembayaran Non Tunai adalah penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.
33. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan slip.
34. Sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun eelektronik.

35. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjukkan oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

1. pengertian, asas, instrumen dan pihak pelaksana sistem pembayaran non tunai;
2. mekanisme pendapatan pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu;
3. mekanisme pendapatan pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu;
4. mekanisme belanja pada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu;
5. pembinaan dan pengawasan;
6. sanksi; dan
7. ketentuan penutup.

### Pasal 3

Tujuan sistem pembayaran non tunai adalah:

- a. melaksanakan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
- b. memberikan prosedur standar kepada para pelaksana penatausahaan penerimaan dan pengeluaran.
- c. sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan pencegahan korupsi dalam pelayanan publik.
- d. mengurangi resiko atas tindakan kriminalitas, sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi penerimaan atau pembayaran dengan aman, cepat, mudah, terkontrol, mengurangi waktu perhitungan uang sekaligus meminimalisir kesalahan dalam perhitungan uang serta mengurangi waktu mengantri di bank.

BAB II  
PENGERTIAN, ASAS, INSTRUMEN DAN PIHAK PELAKSANA SISTEM  
PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 4

Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran yang sah selain uang tunai.

Pasal 5

- (1) Sistem transaksi non tunai dalam Pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan asas:
  - a. efisiensi
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi non tunai dalam APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem transaksi non tunai dalam APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan transaksi non tunai dalam APBD.

Pasal 6

Instrumen transaksi non tunai adalah sebagai berikut:

- a. alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu kredit, kartu debit, kartu elektronik atau sejenisnya;
- b. cek dan bilyet giro;
- c. uang elektronik atau sejenisnya.

Pasal 7

Pihak pelaksana transaksi penerimaan dan pembayaran non tunai adalah Pemerintah Daerah melalui Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran Perangkat Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah dan/ atau bank lain yang ditunjuk oleh Daerah.

BAB III  
MEKANISME PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN DAN  
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 8

- (1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (3) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. disetor langsung pihak ketiga ke bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
  - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/ atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- (5) setiap penerimaan daerah oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) wajib menggunakan transaksi non tunai.
- (6) penerimaan pendapatan daerah menggunakan transaksi non tunai yaitu:
  1. pajak reklame;
  2. pajak penerangan jalan;
  3. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  4. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  5. retribusi jasa usaha khusus untuk retribusi izin mendirikan bangunan; dan
  6. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- (7) pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi non tunai selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap.

BAB IV  
MEKANISME BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 9

- (1) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menerbitkan bilyet giro untuk penerusan uang persediaan ke masing-masing Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dana yang telah disetujui Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran secara tunai dengan bukti pembayaran/kwitansi per transaksi dengan nilai paling tinggi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Pembayaran belanja kegiatan per bukti pembayaran/kwitansi per transaksi lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan melalui transaksi non tunai.
- (4) Saldo uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya, kecuali pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.
- (5) Pembayaran belanja pegawai dilakukan dengan, mekanisme transaksi non tunai.
- (6) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dikecualikan dari kewajiban menggunakan transaksi non tunai.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan transaksi non tunai ini dilakukan oleh BUD yang berfungsi sebagai perbendaharaan Daerah.
- (2) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Toraja Utara.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 11

Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
Pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 26 Oktober 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 42